

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PIDANA SUAP DAN
PENIPUAN PADA PERBUATAN PENGATURAN SKOR
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA**

A. Pengaturan Skor (*Match Fixing*)

1. Pengertian Pengaturan Skor (*Match Fixing*)

Tindakan kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Hal ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu di luar negeri maupun didalam negeri. Alasan dibalik adanya pengaturan skor sudah pasti untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang berupa secara materiil dan keuntungan lainnya. Pengaturan skor sering disebut sebagai *match fixing*. Pengertian dari pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.

Match fixing atau yang lebih dikenal dengan pengaturan skor adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik kelolahragaan dan asas sportivitas.²⁶

2. Ciri-ciri dan Penyebab adanya Pengaturan Skor

²⁶ Lihat Pasal 29 Kode Etik FIFA tahun 2018 juga terdapat didalam Pasal 72 Kode Disiplin PSSI tahun 2018.

Terdapat perusahaan yang bekerja sama dengan federasi sepak bola dunia untuk mendeteksi anomali dalam bursa taruhan yang bernama *Sportradar*, menuturkan bahwa disetiap akhir pekan perusahaan tersebut akan mengamati sekitar 800 pertandingan yang berlangsung di Eropa.²⁷ Klub-klub yang akan bertanding dalam laga yang diindikasikan telah diatur, akan memiliki *odds* atau peluang menang yang aneh.²⁸ Pengaturan skor menjadi perhatian dikalangan dipertemuan tahunan FIFPro (organisasi atlet profesional di dunia), pertemuan yang diadakan di Negara Slovenia itu mengungkapkan bahwa fenomena pengaturan skor permainan disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a) Pertama, karena gaji pemain sepak bola atau atlet tidak dibayar oleh klubnya. Akibatnya dia tidak bisa membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
- b) Kedua, karena pemain atau olahragawan dipaksa oleh klubnya sendiri.²⁹

3. Kategori Pengaturan Skor

Pengaturan skor sering disebut sebagai *match fixing*. Pengertian dari pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan. Federasi Sepak Bola Negara Norwegia mencoba membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu:

²⁷ <https://www.bbc.com/news/world-europe-11789671>, diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 11.58 WIB.

²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20150408161106-142-45111/cara-mengenal-pertandingan-yang-telah-diatur-skornya>, Diakses pada tanggal 11 juli 2019, pukul 20.06 WIB.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5270ce5840661/fifa--sepakbola-telah-disusupi-kejahatan-terorganisir>, diakses pada tanggal 11 juli 2019, pukul 14.15 WIB.

- a) *Match Fixing*: adalah suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk sengaja kalah).
- b) *Spot Fixing*: adalah suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat-saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepak bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
- c) *Point Shaving*: adalah suatu jenis pengaturan hasil pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).

4. Kelompok orang yang terlibat Pengaturan Skor

Didalam *FIFA Code of Ethics 2018* atau bisa disebut dengan kode etik FIFA tahun 2018 juga mengatur beberapa kelompok yang bisa terlibat dalam pengaturan skor, antara lain:

- a) *Official*: termasuk didalamnya wasit, pelatih, asosiasi, liga, tim, dan lain sebagainya.
- b) *Player*: semua pemain sepak bola yang mendapatkan lisensi dari asosiasi.
- c) *Match Agent*: perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan lisensi dari FIFA untuk menyelenggarakan pertandingan, sesuai dengan regulasi FIFA.
- d) *Intermediary*: mewakili pemain atau klub dalam hal negosiasi kontrak atau mewakili klub untuk kesepakatan transfer pemain.³⁰

³⁰ *Ibid.*

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu.³¹ Penipuan adalah perbuatan yang membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Maksud dari pembujukan itu adalah hendak digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Tindak pidana penipuan terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi antara lain, perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur objektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.³² Tindak pidana penipuan di Indonesia telah diatur dalam Bab XXV KUHP. Dalam arti luas, tindak pidana penipuan dikenal dengan istilah *bedrog*. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP ini dalam bentuk pokok lazim disebut *oplichting*.³³ Ketentuan Pasal 378 KUHP berbunyi:

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 261.

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm.112.

³³ Tongat, *Op.cit*, hlm.71.

Barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Unsur-Unsur Pidana Penipuan

Dalam ketentuan di dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur utama yaitu unsur objektif dan subjektif:

a) Unsur objektif

Unsur objektif yaitu upaya membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:

- 1) Memakai nama palsu;
- 2) Martabat atau keadaan palsu;
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- 4) Menyerahkan sesuatu barang;
- 5) Membuat utang;
- 6) Menghapus piutang

b) Sengaja atau kesengajaan

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang telah diatur didalam Pasal 378 KUHP, maka hakim harus melakukan dua macam pemeriksaan yaitu apakah benar terdakwa:

- 1) Terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa, dan;
- 2) Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh jaksa.³⁴

Kesengajaan mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), berdasarkan dari rumusan kesalahan (*schuld*) tersebut diatas merupakan suatu bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*) tidak berada dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*).³⁵

Unsur subjektif dari tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menurut Prof. Van Bemmelemen dan Prof. Van Hattum, suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, tanpa orang perlu

³⁴ Yeni Septiani, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis (Studi Kasus Kecamatan Rajeg Tangerang), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Hlm. 40.

³⁵ Yahman, *Op.Cit*, hlm.113.

memperhatikan, tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.³⁶

Perlu dicermati pendapat dari Van Bemmelemen dan Van Hattum diatas, karena didalam praktiknya selama ini banyak terdapat kesalahpahaman tentang kata-kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, seolah-olah yang harus bersifat melawan hukum itu hanyalah perolehan keuntungan yang bersangkutan itu saja, padahal seperti yang telah dikatakan, suatu keuntungan itu juga dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat.³⁷

C. Tindak pidana suap

1. Pengertian tindak pidana suap

Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) dan merugikan masyarakat (anti sosial) dimana telah di rumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*starfbaarfeit*” di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

³⁶ Yeni Septiani, *Op.Cit.* Hlm. 40.

³⁷ *Ibid*, hlm 41.

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.³⁸ Istilah tindak pidana merupakan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.³⁹

Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:⁴⁰

- a. Menerima hadiah atau janji;
- b. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- c. Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji,

³⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

³⁹ *Ibid*, hlm. 49.

⁴⁰ Ginanjar Wahyudi, Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2011, hlm. 24.

berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁴¹ Permasalahan suap merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya suap menyangkut ke kalangan orang yang memiliki pengaruh terhadap suatu hubungan atau pejabat yang melakukan sesuatu berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberikan suap atau bisa disebut penyuap biasanya memberikan suatu hal kepada pihak yang memiliki pengaruh yang penting agar keinginan penyuap tersebut tercapai, baik berupa perihal jabatan maupun agar terbebas dari sanksi suatu hukuman atau sebagainya. Maka biasanya pelaku suap pasti melibatkan pejabat didalam suatu lingkungan birokrasi pemerintahan

Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna “sedekah” (*alms*), *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).⁴²

Jadi seseorang yang terlibat dalam tindakan suap menyuap harusnya malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pukul 00.32 WIB.

merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi penerima suap. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian uang sogok atau menerima uang sogok.⁴³ Didalam konteks pidana suap diartikan dengan kata-kata “suap janji atau hadiah” baik sifatnya aktif maupun pasif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan adanya perbuatan suap aktif maupun perbuatan suap pasif dari seseorang pemberi suap maupun seseorang penerima suap.

Suap erat kaitannya dikaitkan dengan kasus korupsi, karena tindakan suap melibatkan beberapa pejabat dilingkungan birokrasi bahkan melibatkan para penegak hukum seperti contoh hakim, jaksa, polisi. Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap mempunyai alasan yang sangat kuat sebab kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena karakter suap yang sangat kriminogin (dapat menjadi sumber kejahatan lain) dan viktimogin (secara potensial dapat merugikan berbagai dimensi kepentingan).⁴⁴

Hal yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana suap dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan ancaman stabilitas dan keamanan masyarakat, juga dapat merusak nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mencederai pembangunan berkelanjutan dan proses penegakan hukum. Bentuk suap dalam konteks perkembangan sekarang

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

bisa berupa pemberian barang atau hadiah, uang sogok dan bentuk lainnya. Tujuan utama pemberian uang suap itu adalah untuk mempengaruhi keputusan dari seseorang yang memiliki pangkat atau pejabat yang disuap agar niat dari pemberi uang suap tersebut dapat terpenuhi. Suap sudah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan kebutuhan hidup rakyat, pelayanan sosial, bahkan dalam hal yang terbaru suap sudah masuk ke ranah olahraga. Dimana hal itu dapat mencederai sportivitas didalam olahraga.

2. Jenis suap

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Penyuap aktif, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5183/suap-aktif-dan-suap-pasif>. Diakses terakhir tanggal 21 Juni 2019 pukul 22.32 WIB.

bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (*voltooid*).

- 2) Penyuaap pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.

Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁴⁶

⁴⁶ https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pukul 00.32 WIB.

Kriminalisasi tindak pidana suap secara mendasar dilakukan ke dalam Pasal 209 KUHP dimana hal itu mengatur tentang penyuaipan aktif terhadap aparatur sipil Negara (ASN). Didalam Pasal 419 KUHP mengatur tentang penyuaipan pasif, dimana mengancam pidana terhadap aparatur sipil Negara (ASN) yang menerima hadiah atau janji tersebut. Selanjutnya pada Pasal 210 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengatur tentang penyuaipan terhadap hakim dan petugas di pengadilan.

3. Unsur tindak pidana suap

Perbuatan suap hakekatnya bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat antara lain norma sosial, agama dan moral. Selain itu perbuatan suap bertentangan dengan kepentingan umum dan dapat menimbulkan kerugian masyarakat dan kerugian Negara. Unsur delik dalam tindak pidana suap terdapat didalam Pasal 2 Undang-Undang 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap yang menyatakan:⁴⁷

“Barang siapa memberi atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

Berdasarkan pasal tersebut diatas unsur-unsur perbuatan tindak pidana suap terdiri dari:

- 1) Barang siapa
- 2) Memberi dan menjanjikan ssuatu kpda orang lain

⁴⁷ Lihat pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

- 3) Dengan maksud membujuk supaya penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang bertentangan dengan kewenangannya dan kewajibannya
- 4) Bertentangan dengan kepentingan umum

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak pidana suap yang menyebutkan:⁴⁸

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas unsur perbuatan pidana suap terdiri dari:

- 1) Barang siapa
- 2) Menerima sesuatu atau janji
- 3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban.
- 4) Menyangkut kepentingan umum

Perbuatan suap-menyuap itu dirasakan merupakan perbuatan yang tercela,

perlu dinyatakan dengan suatu peraturan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana.⁴⁹ Dikutip Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Allah mengutuk si pemberi dan si penerima suap” (HR Ahmad dan Turmuzi). Kemudian Nabi Muhammad

⁴⁸ Lihat pasal 3 Undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

⁴⁹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 79.

SAW bersabda lagi, “Si pemberi dan si penerima suap sama-sama di dalam neraka” (HR Abu Daud).⁵⁰

Praktik tindakan suap terjadi karena ada suatu keadaan yang ditransaksikan, dimana salah satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi pihak lain memerlukan suatu perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga dapat ditransaksikan dengan cara memberi sesuatu kepada pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh. Seringkali beberapa orang menyampaikan bahwa terjadinya tindakan suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang terbilang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut atau juga bisa disebut oleh orang yang menjabat atau pejabat. Pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharapkan ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengurusan hak atau kewajiban negara.

4. Tindakan mencegah terjadinya tindak pidana suap

⁵⁰ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 66.

Dalam hal ini efek dari terjadinya perbuatan suap, baik dilakukan secara langsung maupun dilakukan tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara dan masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik. Apabila tindak pidana korupsi (Suap) dapat dicegah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara:

- 1) Memperbaiki sistem yang telah ada, yaitu dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- 2) Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggara negara, yang dengan hal itu dapat digunakan untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kedua hal tersebut para penegak hukum bisa dan mau melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan Penindakan hukum, sehingga dapat tercapai efek jera atau deterrence effect.⁵¹

Cara untuk mencegah perilaku suap menyuap menurut A. Ridwan Halim dalam Bukunya Tindak Pidana Pendidikan yang juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap adalah:⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*, Jakarta, Galiyah Indonesia, 1985, hlm. 10.

- 1) Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan.
- 2) Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
- 3) Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku.
- 4) Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan.
- 5) Seseberapa mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.

D. Kebijakan Kriminal

1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda). Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara-cara yang paling efektif dan paling

efisien untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif.⁵³ Menurut Miriam Budiarjo, pengertian dari kebijakan adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (*the good life*).⁵⁴ Menurut Charles O. Jones, beliau mendefinisikan kebijakan (politik) sebagai keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang memenuhi atau melaksanakan keputusan tersebut. Lalu menurut pendapat Eugene J. Benge yang menjelaskan bahwa kebijakan sebagai suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil putusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan-persoalan yang muncul.⁵⁵ Istilah dari kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *penal policy*. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal disamping dapat melakukan dengan saran “*non penal*” melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan system peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaruan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.⁵⁶ Kebijakan pemerintah dalam berupaya mengatasi kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dalam dari upaya

⁵³ Dey ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Ctk. Pertama, PT. Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, hlm. 25

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 262

untuk melakukan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁵⁷ Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menentukan apakah perbuatan-perbuatan yang bisa di pandang sebagai perbuatan tindak pidana.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.⁵⁸ Kebijakan kriminalisasi adalah ketika penanggulangan kejahatan dilakukan dengan mendayagunakan hukum pidana, yang pertama kali dilakukan adalah dengan melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidananya melalui suatu kebijakan.⁵⁹ Menurut pendapat Joko Prakoso yang mengutip pendapat Sudarto mengatakan, bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁶⁰ Proses ini diakhiri dengan terbuatnya undang-undang di mana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi berupa pidana. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari

⁵⁷Aditya Wahyu Wiratama, "*Kebijakan Kriminalisasi pelanggaran administratif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 62.

⁵⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 239.

⁶⁰ *Ibid.*

suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).⁶¹

Sudarto pernah mengemukakan tiga dari arti mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal, sebagai berikut :⁶²

a) Dalam arti sempit, kebijakan criminal ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

b) Dalam arti luas, kebijakan criminal ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

c) Dalam arti yang paling luas(diambil dari Jorgen Jepsen, kebijakan kriminalialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral di masyarakat.

Pandangan Soerdarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ancel, dimana beliau mendefinikan kebijakan kriminal sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan. Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).⁶³ Kebijakan kriminal dilakukan dengan cara

⁶¹ <https://digilib.unila.ac.id/2308/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019, Pukul 21.56 WIB.

⁶² Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ctk. Ketiga, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 3.

⁶³ M.Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm 263.

yang terartur atau terorganisasi, artinya menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, di mana dalam metode kebijakan kriminal, pertimbangan rasionalitas harus didahulukan. G. Peter Hoefnagels memberi batasan, yaitu Kebijakan kriminal merupakan perorganisasian secara rasional tentang reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan.

Marc Ancel dan Hoefnagels menekankan tentang pentingnya menggunakan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Maksudnya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang mengganggu masyarakat, dalam arti menyulut kemarahan tetapi dalam rangka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun dalam hal ini menekankan pada penggunaan metode rasional sehingga tindak kejahatan dapat ditanggulangi dengan secara baik.⁶⁴ Atas dasar definisi pendek yang dikemukakan oleh Hoefnagels, kemudian memberikan beberapa definisi kebijakan kriminal antara lain:⁶⁵

a) *Criminal policy is the science of responses* (kebijakan kriminal

sebagai ilmu-ilmu tentang respon atau tanggapan terhadap kejahatan).

b) *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan

kriminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan).

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

c) *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime*
(kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).

d) *Criminal policy is a rational total of the responses of crime*
(kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap kejahatan).

2. Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah merupakan kebijakan kriminal atau *criminal policy* yang berupaya untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan kejahatan, kebijakan kriminal sendiri tidak bisa lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk terciptanya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Jadi agar terciptanya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan kebijakan sosial, maka harus diperlukan perhatian khusus di dalam melakukan upaya kriminalisasi yang merupakan wewenang dari lembaga legislatif.

Pengertian kriminalisasi sendiri adalah adanya perubahan nilai yang menjadi penyebab suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁶⁶

Menurut Soedarto, Pengertian Kriminalisasi yaitu proses penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan

⁶⁶ Rusli Effendi, "Masalah Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional" dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm.64-65.

diacam dengan sanksi pidana.⁶⁷ Proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan dengan memuat sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tersebut, dapat dimaknai juga kriminalisasi.⁶⁸

Sedangkan Menurut pendapat Soerjono Soekanto menerangkan bahwa Kriminalisasi adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang menurut masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi suatu perbuatan pidana atau perbuatan kriminal yang dapat dipidana oleh pemerintah dengan kerja atas namanya.⁶⁹

Soetandyo Wignosoebroto didalam penjelasnya mendefinisikan kriminalisasi sebagai suatu perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya suatu keputusan.⁷⁰

Muladi mengingatkan beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman dalam kriminalisasi, yaitu:

- a) Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan *overkriminalisasi* yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*;
- b) Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*;

⁶⁷ Soerdarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.32 dan 151

⁶⁸ Soerdarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 31.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Op.Cit, hlm. 62.

⁷⁰ Basit Barry, *Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia*, Skirpsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm 16.

- c) Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik actual maupun potensial;
- d) Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil, dan prinsip *ultimum remedium*;
- e) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*;
- f) Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik;
- g) Kriminalisasi harus mengandung unsur *subsosialitet* mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali;
- h) Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.⁷¹

Berdasarkan berbagai definisi diatas, Hullsman memperhatikan beberapa kriteria absolut dalam proses kriminalisasi, diantaranya:

- a) Kriminalisasi seharusnya tidak ditetapkan semata-mata atas keinginan untuk melaksanakan suatu sikap moral tertentu terhadap suatu bentuk perilaku tertentu;
- b) Alasan utama untuk menetapkan satu perbuatan sebagai tindak pidana seharusnya tidak pernah didirikan suatu kerangka untuk perlindungan atau perlakuan terhadap seorang pelaku kejahatan potensial dalam kepentinganya sendiri;

⁷¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1955, hlm 256.

- c) Kriminalisasi tidak boleh berakibat melebihi kemampuan perlengkapan peradilan pidana;
- d) Kriminalisasi seharusnya tidak boleh dipergunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan yang nyata terhadap suatu masalah.⁷²

Tidak jauh berbeda dari Hullsman, Soedarto juga berpandangan bahwa perlu memperhatikan hal-hal dalam menghadapi masalah kriminalisasi, diantaranya:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil atau spiritual) atas warga masyarakat;
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*);
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelastting*).⁷³

Disamping empat hal diatas, harus terdapat dasar pembenar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang. Selanjutnya

⁷² Hullsman, Dikutip dari Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, Hlm.87.

⁷³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana ...*, *Op. Cit*, hlm 44-48.

Bassiouni Mengemukakan, bahwa dalam mengambil keputusan untuk melakukan kriminalisasi harus didasarkan pada berbagai faktor, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain:

- a) Kesimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b) Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
- c) Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari, yang berkaitan dengan prioritas-prioritas lainnya dalam mengalokasikan sumber-sumber tenaga manusia;
- d) Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya.⁷⁴

Melalui Simposium Pembaharuan Hukum Pidana, telah disimpulkan beberapa kriteria umum dalam melakukan kriminalisasi, antara lain:

- a) Mempertimbangkan suatu perbuatan dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b) Mempertimbangkan biaya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, mulai dari proses pembuatan undang-undang, pengawasan hukum, dan penegakan hukum, serta beban yang

⁷⁴ M Cherif Bassiouni, "Substantive Criminal Law", Dikutip dari Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit.* hlm 82.

dipikul oleh korban maupun pelaku kejahatan yang harus seimbang dengan kondisi tertib hukum yang akan dicapai;

c) Mempertimbangkan keseimbangan sesuai kemampuan aparat penegak hukum sehingga tidak membebani tugasnya;

d) Mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi bahaya bagi seluruh masyarakat sehingga dapat menghambat atau menghalangi cita-cita Bangsa Indonesia.⁷⁵

3. Tujuan kebijakan kriminal

Tujuan akhir dari kebijakan Kriminal adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat guna untuk mencapai tujuan utama yang biasa disebut dengan berbagai istilah, seperti kebahagiaan warga masyarakat/penduduk (*happiness of the citizen*); kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*). Apabila disederhanakan tujuan kebijakan kriminal adalah untuk memberika perlindungan kepada masyarakat atau penduduk akan rasa aman, adil, makmur, tenteram dan sampai pada kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kebijakan kriminal berkaitan juga dengan hal tujuan praktis yakni sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana kepada pelaku tindak kriminal dilihat dari pemilihan jenis hukuman pidana yang akan di jatuhkan dan berat ringannya dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Kebijakan kriminal juga digunakan sebagai pedoman aparat eksekusi.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 38-40.

Sebagai suatu ilmu, kebijakan kriminal harus menggunakan metode ilmiah agar supaya secara intelektual dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping hal tersebut, kebijakan kriminal harus juga mengutamakan dalam hal kepentingan masyarakat dan dalam hal itu juga tidak boleh mengabaikan kepentingan individu. Kebijakan kriminal dalam konteks penegakan hukum tidak boleh bertumpu pada kepastian hukum dan mengedepankan tugas dan wewenang, tetapi seberapa jauh keadilan dapat diwujudkan, juga seberapa besar kepentingan masyarakat terlindungi dan kepentingan Negara tidak terganggu.⁷⁶

Kebijakan kriminal tidak hanya membicarakan hukum secara tekstual saja tetapi lebih bersifat kontekstual. Artinya seberapa jauh hukum dapat melindungi kepentingan-kepentingan hukum. Praktik hukum di zaman sekarang lebih mengejar kepastian hukum yang dimana sering sekali mengabaikan keadilan. Didalam kebijakan kriminal peraturan perundang-undangan secara *in abstracto* harus memberi perlindungan hukum yang menyeluruh, sedangkan pada ranah penegakkan hukum keadilan harus diwujudkan secara *in concreto*.⁷⁷

4. Bidang kajian dan Ruang lingkup Kebijakan Kriminal

Adapun bidang kajian kebijakan kriminal atau politik kriminal menurut Christiansen adalah “*to describe the exciting criminal justice system.*” Objek

⁷⁶ M.Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm 265.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 266.

atau ruang lingkup dari kebijakan kriminal atau politik kriminal lebih luas adalah *“to make planning for the future which include.”*

a) *The definition of behaviour which ought to be criminalized* (Definisi tentang perilaku yang seharusnya dikriminalisasi)

b) *The description of the sanction which ought to be applied against transgressors of the criminal code* (Deskripsi tentang sanksi yang seharusnya diterapkan terhadap pelanggar hukum pidana)⁷⁸

Jadi ruang lingkup kriminalisasi tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang semula bukan merupakan perbuatan yang dilarang, kemudian dilarang disertai ancaman sanksi tertentu, tetapi juga berkaitan dengan pemberatan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.⁷⁹ Menurut pandangan Hoefnagels, ruang lingkup kebijakan kriminal meliputi dalam beberapa hal, antara lain:⁸⁰

a) Ilmu yang berkaitan dengan respon terhadap kejahatan dalam kelompok ini selain hukum pidana sebagai induknya, juga kriminologi, viktimologi, dan penologi merupakan bagiannya di samping kriminalistik.

b) Ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan termasuk di dalamnya kebijakan kepolisian preventif, kuratif, dan preempitif.

c) Ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan meliputi kebijakan legislatif, yakni

⁷⁸ Arief, Barda Nawawi *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...*, *Op.Cit*, hlm. 85.

⁷⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, *Op.Cit.*, hlm 240.

⁸⁰ M. Ali Zaidan, *Op.Cit* hlm 266.

kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, maupun kebijakan publik pada umumnya.

d) Ilmu berkaitan dengan totalitas rasional sebagai tanggapan atau reaksi terhadap kejahatan dalam arti sempit menyangkut lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, sarana dan prasarana, kewenangan atau otoritas, serta kelembagaan. Dalam bidang ini termasuk juga pendekatan yang menggunakan sarana yang bersifat non *penal*, keadilan restorative, dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam usaha pengendalian kejahatan.

Sudaroto mengatakan bahwa dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal, antara lain:⁸¹

a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan oembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan pancasila.

Dalam kaitannya dengan hal ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga Negara.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 241.

- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan batas tugas (*overbelasting*)

Disamping empat hal diatas, harus terdapat dasar pembenar untuk kualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang.

5. Hubungan Antara Kebijakan Pidana (*Penal Policy*) Dengan Kebijakan Kriminal (*criminal policy*).

Pada intinya hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya penanggulangan kejahatan dalam masyarakat dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu bagian dari upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana dimaksudkan didalam kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁸²

Pelaksanaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) bisa terjadi secara bersamaan dari semua bagian secara bersamaan dari semua bagian secara terintegrasi, bagian-bagian itu antara lain sebagai berikut:⁸³

- a) *Criminalization policy*, bagian ini adalah strategi politik atau kebijakan hukum pidana untuk memfokuskan kajian pada perbuatan

⁸² Dey ravena dan Kristian, *Op. Cit*, hlm 136.

⁸³ *Ibid*, hlm 144-145.

pidana, perbuatan yang dianggap jahat, perbuatan yang dapat merugikan orang lain, melanggar norma dan perbuatan itu layak mendapat ancaman sanksi bagi siapa pun yang melakukannya. Proses ini sering disebut dengan proses kriminalisasi. Sebaliknya, kebalikan dari "*criminalisation policy*" dikenal dengan istilah "*decriminalisation policy*" yaitu suatu strategi politik hukum pidana yang menentukan suatu perbuatan yang semula dianggap melanggar ketentuan pidana dan dapat diberikan sanksi menjadi dihapuskan dari ketentuan-ketentuan sebagai perbuatan pidana.

b) *Punishment policy*, merupakan suatu bagian dari politik hukum pidana (*penal policy*) untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. Bentuk sanksi dapat diterapkan bagi perbuatan pidana tertentu, apakah hukuman penjara, hukuman denda, hukuman kerja sosial, dan sebagainya. Selain itu, bagian ini juga merancang bagaimana strategi pelaksanaan hukuman (bagaimana hukuman itu akan dilaksanakan), bagaimana bentuk lembaga, prosedur dan tata cara pelaksanaannya serta berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan penajutuhan hukuman.

c) *Criminal justice policy*, adalah bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang membicarakan bagaimana strategi kelembagaan bagi penyelenggaraan "*criminal law enforcement*" (penegakan hukum pidana), badan-badan apa saja, seperti lembaga penuntutan, lembaga penyidikan, lembaga

peradilan, lembaga advokasinya, perlindungan saksi, perlindungan korban, dan lembaga penjara.

d) *Law enforcement policy*, bagian ini merupakan bagian dari politik atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang mencermati strategi penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan strategi melaksanakan penegakan hukum pidana.

e) *Administrative policy*, bagian ini membicarakan dan memfokuskan perhatian pada strategi perancangan administrasi penyelenggaraan system peradilan pidana. Oleh sebab itu, bagian ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari bagian lainnya dan bisa menjadi satu dengan strategi perancangan "*criminal justice system*" yang terintegrasi.

5. Urgensi Kebijakan Kriminal

Karena keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi setiap masalah kejahatan yang ada merupakan faktor munculnya kebijakan kriminal. Masalah di dalam kejahatan yang semakin kompleks baik menyangkut motivasi dilakukannya perbuatan, tujuan, modus operandi yang selalu berubah-ubah menyebabkan kejahatan menjadi sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu maka dibutuhkan pendekatan secara rasional agar kejahatan tetap beraa dalam batas-batas toleransi.

Sejak munculnya hukum pidana, hukum pidana merupakan salah satu sarana dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Hal ini berarti didalam bidang-bidang hukum lain seperti hukum administrasi Negara maupun hukum perdata tidak dapat dikesampingkan fungsinya untuk bersama

menanggulangi masalah terhadap kejahatan. Sampai saat ini ada kesalahan pemahaman yang memandang bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana obat yang ampuh yang bisa digunakan oleh negara untuk menumpas habis fenomena kejahatan.⁸⁴

Urgensi kebijakan kriminal dalam usaha menanggulangi kejahatan bertolak dari berbagai faktor di antaranya adalah sebab atau kausa kejahatan, faktor hukum, batas-batas kemampuan sanksi pidana, faktor stigmatisasi, dan prisonisasi yang akan uraikan di bawah:⁸⁵

a) Sebab atau Kausa Kejahatan

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak sederhana untuk mengungkapkannya, karena menyangkut motivasi dilakukannya tindak pidana. Secara konvensional, kejahatan terjadi karena niat dan kesempatan. Niat berkaitan dengan motif dilakukannya perbuatan, termasuk juga cara melakukan (modus operandi), intensitas kejahatan, dan kemungkinan oleh kehendak batinnya sendiri dengan berbagai alasan. Kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian dan penipuan dilatarbelakangi keinginan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Motivasi dilakukan kejahatan bukan saja urusan “perut” tetapi telah membentuk spiral kekuasaan dalam konteks “kuasa-menguasai”.

b) Faktor Hukum

⁸⁴ M. Ali Zaidan, *Op. cit.*, hlm 338.

⁸⁵ *Ibid.*, 340- 348.

Faktor hukum dimaksudkan semua faktor mulai hukum atau undang-undang disusun sampai ditegakkan. Bukan merupakan rahasia lagi, bahwa hukum memiliki keterbatasan dalam menyampaikan ide-idenya melalui bahasa. Ide untuk melindungi korban, ide untuk memberikan keadilan kepada pelaku tindak pidana, maupun perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) harus disampaikan oleh hukum melalui bantuan bahasa. Pemahaman tentang faktor hukum semakin diperkaya apabila disoroti proses pembuatan hukum yang sarat dengan prosedur politik di lembaga legislasi. Keadaan akan rumit apabila dikaitkan dengan usaha penegakan hukumnya. Ketentuan hukum acara memberikan batasan-batasan yang ketat berhubungan dengan pengumpulan alat bukti, penyelesaian perkara, terbatasnya masa penahanan, serta terdapat ketentuan yang berkaitan dengan daluwarsa, jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum, dan seterusnya. Didalam penerapan sanksi pidana membutuhkan perangkat hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya. Seperti contoh, dalam upaya untuk memberantas korupsi maupun narkoba tidak berakhir dengan diciptakannya undang-undang tetapi membutuhkan sarana kelembagaan untuk menegakannya. KPK, BNN, maupun BNPT merupakan salah satu institusi yang harus dibangun untuk menjalankan undang-undang dan guna menegakkan hukum berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku maupun perlindungan terhadap korban kejahatan.

c) Stigmatisasi dan prisonisasi

Kedua faktor tersebut merupakan dampak negatif pemidanaan yang sering tidak di perhitungkan. Narapidana yang dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek sekalipun akan mengalami viktimasi sekunder berupa stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan viktimasi atau viktimisasi sekunder adalah korban yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana. Peradilan pidana sejatinya adalah sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, berubah menjadi lembaga yang memproduksi kejahatan baru yang berpotensi menyebabkan seseorang mengulangi tindak pidana disebabkan system sosial yang terbangun tidak memungkinkan narapidana hidup secara normal kembali. Viktimisasi itu sudah mulai terjadi ketika narapidana memasuki gerbang lembaga pemasyarakatan, dimana nilai-nilai sosial tertentu berlaku di dalam penjara memaksa narapidana untuk beradaptasi dengan kehidupan yang berbeda dengan dunia luar. Budaya penjara berlangsung dalam system yang tertutup.

Gresham M. Sykes menyatakan bahwa budaya penjara sebagai *society of captives* yang ditandai oleh empat ciri penderitaan penjara, yaitu:

- 1) Kehilangan kebebasan.
- 2) Kehilangan barang dan jasa.
- 3) Kehilangan hubungan heteroseksual.
- 4) Kehilangan otonomi.

Beberapa kehilangan yang disebut diatas diikuti juga oleh berbagai kehilangan setelah kehilangan pekerjaan, pergaulan, bahkan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menghindarkan hukuman perampasan kemerdekaan khususnya pidana penjara dibawah satu tahun untuk tidak dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, karena akan mengurangi kapasitas penjara dan dampak-dampak sampingan negatif yang ditimbulkan.

Arti penting kebijakan kriminal yaitu keterbatasan kemampuan sanksi pidana dalam menanggulangi masalah kejahatan, beban kinerja aparat hukum, proses hukum yang panjang, serta dampak negatif sanksi pidana yang tidak dapat dihindarkan, membawa kepada pandangan bahwa kebijakan kriminal dapat digunakan sebagai alternative solusi beberapa permasalahan diatas.⁸⁶

Sebagai bagian dari ilmu hukum pidana di era yang modern ini, kebijakan kriminal bisa digunakan sebagai alat bahan evaluasi terhadap hukum pidana khususnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap hukum pidana khususnya berkaitan dengan penerapan hukum (*law in action*) di samping untuk menyelaraskan kebutuhan peraturan perundang-undangan pada satu saat. Apabila didalam keduanya ditemukan kesenjangan, maka perlu juga dihadirkan penegakan hukum actual agar dapat diperoleh penegakan hukum yang berakadilan dan

⁸⁶ *Ibid*, hlm 352.

ideal. Jadi kebijakan kriminal akan tetap relevan sepanjang usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

E. Tujuan pemidanaan

1. Pengertian Tujuan Pemidanaan

Secara umum dikatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah hendak untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Para ahli pidana memiliki perbedaan pandangan mengenai tujuan hukum pidana tetapi perbedaan tersebut mengarah kearah yang sama, yaitu menyamakan antara tujuan hukum pidana dan tujuan penjatuhan pidana/pemidanaan. Menurut Remmelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.⁸⁷ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana apabila hal itu mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka perbuatan tersebut hanyalah perbuatan pelanggaran biasa dan sanksinya berupa sanksi ringan.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan

⁸⁷ Andi Hamzah, "Hukum Pidana Indonesia", Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Negara pada pelaku delik itu.⁸⁸ Van Bemmelen menyatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu sudah tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

- a) Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b) Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.⁸⁹

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperlakukan sekarang ini, mengenai tujuan pemidanaan itu tidak diatur sama sekali, akan tetapi di dalam pasal 54 Naskah Rancangan KUHP baru mengenai tujuan pemidanaan itu diatur dengan jelas. Dalam pasal 54 Naskah Rancangan KUHP baru yang berbunyi:

- a) Pemidanaan bertujuan untuk:
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

⁸⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 186.

⁸⁹ Erdianto Effendi, "Hukum Pidana Indonesia", Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 141.

- 2) Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁹⁰

Berdasarkan tujuan pidanaan di atas perumus konsep KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pidanaan dari negere seberang (barat), tetapi memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.⁹¹ Kajian terhadap tujuan pidanaan akan mengantarkan pada pemahaman tentang seberapa jauh sanksi pidana relevan dan karenanya patut dipertahankan dalam sistem hukum pidana.⁹²

2. Teori Tujuan Pidanaan

Mengenai tujuan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga jenis teori, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan:

a) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

⁹⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 192

⁹¹ *Ibid*

⁹² <http://digilib.unila.ac.id/5332/8/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2019, pukul 22.01 WIB

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).⁹³

Immanuel Kant mengatakan “*fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Immanuel Kant mendasarkan teorinya tersebut atas dasar prinsip moral/etika. Menurut Hegel, hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan, karena itu maka penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas, pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁹⁴

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagai menjadi dua macam, antara lain:

- 1) Teori pembalasan yang objekif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm.142.

kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Menurut teori ini kesalahan pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁹⁵

Menurut Johannes Andenaes yang pendapatnya dikutip didalam buku Mahrus Ali menyatakan bahwa tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁹⁶

Lima ciri-ciri dari teori absolut menurut pendapat Karl O. Christiansen antara lain:

- 1) Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 142.

⁹⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 187.

5) Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.⁹⁷

b) Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.⁹⁸

Perbedaan dari teori tujuan dengan teori absolut adalah didalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari yang akan mendatang, yaitu dengan maksud agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali dan untuk pelaku untuk memberi pembelajaran agar tidak kembali melakukan tindakan kejahatan.⁹⁹

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga kategori, antara lain:

1) Untuk menakuti; Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang akan takut untuk melakukan tindakan kejahatan. Akibat dari teori itu adalah

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 190.

⁹⁹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 142.

hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

- 2) Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum (pencegahan khusus/ *special prevensi*).
- 3) Untuk melindungi; Tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan yang jahat. Yaitu dengan diasingkannya pelaku kejahatan untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (pencegahan umum/ *generale prevensi*).¹⁰⁰

Ciri-ciri dari teori tujuan sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (missal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 143.

5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁰¹

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakuti-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertibatan umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.¹⁰²

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰³

c) Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Secara teoritis, teori ini menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Jadi teori ini bermaksud untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan maksud untuk membalas perbuatan pelaku, diikuti dengan maksud agar pelaku dapat diperbaiki sehingga pelaku bisa

¹⁰¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 191.

¹⁰² Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm 143.

¹⁰³ *Ibid.*

diterima kembali di tengah masyarakat. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pidanaaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pidanaaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹⁰⁴

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.¹⁰⁵

Dalam teori gabungan ini teori ini membedakan menjadi dua sistem pidanaaan yang seimbang antara pembalasan atau penjeraan/penderitaan pidanaaan juga harus mengandung pula nilai kemanfaatan, pembinaan dan pencegahan dalam sistem pidanaannya. Sistem pidanaaan ini harus seimbang antara dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, antara lain:

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Andi Hamzah, "*Hukum Pidana Indonesia*", *Op.Cit.*, hlm. 34.

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.¹⁰⁶

Namun sebagai bahan kajian, Konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 5, yaitu:

- a) Pemidanaan bertujuan
 - i) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - ii) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - iii) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - iv) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁰⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Op.Cit., hlm. 192.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relative. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁰⁸

d) Teori Kontemporer

Dalam perkembangannya muncul teori-teori baru selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori baru tersebut dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, beliau menyebut teori tersebut sebagai teori kontemporer. Apabila dikaji secara mendalam, teori-teori kontemporer ini berasal dari hasil beberapa modifikasi dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Wayne R. Lavave menyebutkan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku tindak kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relative terkait dengan prevensi khusus.¹⁰⁹

Menurut Wayne R. Lavave menyatakan bahwa tujuan tujuan pemidanaan terbagi menjadi lima, antara lain:

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 191-192.

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Keempat, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

- 1) Pertama, tujuan pemidanaan sebagai efek jera (*Deterrence Effect*), tujuan ini bermaksud agar para pelaku tindak kejahatan tidak lagi mengulangi tindak kejahatannya lagi.
- 2) Kedua, tujuan pemidanaan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang dinilai baik dan mana perbuatan yang dinilai tidak baik atau buruk.
- 3) Ketiga, tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi. Artinya bahwa para pelaku kejahatan harus diarahkan atau dididik menuju ke arah yang lebih baik. Tujuannya agar ketika kembali ke lingkungan masyarakat para pelaku yang dulunya melakukan tindakan kejahatan bisa diterima kembali ke masyarakat dan dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi akan melakukan perbuatan kejahatan lagi. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat). Menurut Thomas Aquinas, tatkala Negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus. Pidana sebagai Obat menurut Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika mereka kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.
- 4) Keempat, tujuan pemidanaan digunakan sebagai bentuk pengendalian sosial. Dalam hal ini, pelaku kejahatan diisolasi

agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan kalangan masyarakat atau merusak kehidupan masyarakat yang lain.

- 5) Kelima, tujuan pemidanaan yakni digunakan untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative, keadilan restoratif digunakan sebagai bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan beberapa pihak antara lain pelaku tindak kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan para pihak lain yang terkait untuk penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan yang semula dan dalam hal ini bukan dikatakan sebagai pembalasan. Menurut Marshall yang pendapatnya dikutip oleh Antony Duff yang terdapat di buku Eddy O.S Hiariej, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang.¹¹⁰

F. Tindak Pidana Suap dan Penipuan dalam perspektif Agama Islam

Upaya Suap dan Penipuan pada dasarnya dilakukan hanya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan juga bagi pelaku. Dalam suap tindakan tersebut dilandasi dari niatan penyuaap kepada pihak yang memiliki wewenang agar pihak

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 37.

penyuap dapat memperoleh maksud yang diinginkan. Sedangkan didalam penipuan adalah perbuatan yang menggunakan suatu tipu daya dan kebohongan agar korban menuruti apa yang dimaksud oleh pelaku penipuan tersebut. Perilaku suap dan penipuan merupakan tindakan tercela dan dilarang oleh Islam.

1. Pengertian Jarimah

Menurut istilah para fuqoha' yang dinamakan jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukum *had* atau *ta'zir*. Yang dimaksud pada larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian *jarimah* sama artinya dengan peristiwa pidana, atau sama dengan delik atau tindak pidana hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan pada syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.¹¹¹ Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan yang ada di masyarakat atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik, atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.

2. Macam-Macam Jarimah

¹¹¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/994/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019, Pukul 22.25 WIB.

Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

i) Jarimah hudud

Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.¹¹² Maksud dari hukuman yang termasuk hak tuhan adalah bahwa setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara kerukunan dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Ciri khas dari *jarimah hudud* yaitu: pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dengan artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara'dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia maka hak Allah yang lebih menonjol. *Jarimah hudud* itu ada tujuh macam, yaitu: *jarimah zina*, *jarimah gadzaf* (tuduhan zina), *jarimah syurbul khamr* (minuman keras), *jarimah* pencurian, *jarimah hirabah* (pencurian), *jarimah riddah* (keluar dari Islam), *jarimah al bagyu* (pemberontakan).¹¹³

ii) Jarimah *Qisas* dan *Diyat*

¹¹² http://eprints.walisongo.ac.id/3812/3/092211032_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019, pukul 22.45 WIB.

¹¹³ http://eprints.walisongo.ac.id/1997/3/2105131_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 12 agustus 2019, pukul 22.40 WIB.

Jarimah Qisas diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*. Hukuman yang berupa *qishash* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku *jarimah* dan apabila dimaafkan maka hukuman terhadap pelaku telah dihapus. Ciri-ciri dari *jarimah qishas diyat* adalah pertama, hukumannya sudah tertentu dan terbatas. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) dalam artian korban berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku jarimah. Sebenarnya jarimah ini hanya memiliki dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.¹¹⁴

iii) Jarimah ta'zir

Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaannya dalam menentukan hukuman tersebut. tujuan

¹¹⁴ http://eprints.walisongo.ac.id/3812/3/092211032_Bab2.pdf, *Op.Cit.*

diberikannya penentuan jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya disetiap keadaan yang bersifat mendadak.¹¹⁵

3. Tindak Pidana Penipuan dalam perspektif Islam

a) Pengertian Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.

Penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam penipuan dan dusta yakni; sumpah, palsu, mengurangi takaran dan timbangan, dan riba. Penipuan adalah suatu yang bersumber dari kemunafikan. Penipuan merupakan suatu tindak pidana yang erat kaitannya dengan harta. Akibat dari tindak pidana penipuan adalah adanya pihak yang dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya dilihat dari pihak penipu, melainkan pemilik harta juga bisa dikatakan bersalah karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Dampak dari tindak pidana penipuan adalah kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.

Ajaran agama Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan sendiri merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu berupa keuntungan yang berupa uang maupun barang. Karena

¹¹⁵ http://eprints.walisongo.ac.id/1997/3/2105131_Bab2.pdf, *Op.Cit.*

tindak pidana penipuan itu pada dasarnya lebih melakukan suatu kebohongan dan sifatnya merugikan orang lain, adapun dalam islam itu sama dengan dusta.¹¹⁶

b) Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.

Adapun dasar hukum daripada penipuan sebagai berikut:

1) Dalam Al-Qur'an Surat al-Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

2) Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c) Unsur-Unsur Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

¹¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan haram*, Jabal, Bandung, 2007, hlm. 266.

Unsur-Unsur Penipuan dalam Hukum Pidana Islam Antara lain:

- 1) Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur material (rukun *maddi*).
- 3) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).¹¹⁷

d) Sanksi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Untuk sanksi penipuan dalam hal ini dikenakan jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah sanksi hukuman jarimah tidak ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ia diserahkan kepada ijtihad masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai keadaan, waktu dan tempat. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan maksiat yang tidak ada *had* dan tidak ada kafarat terhadap jarimah yang ada sanksi hukuman tapi tidak cukup pelaksanaan hukumannya.¹¹⁸

Dengan demikian hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhkan hukuman yang telah

¹¹⁷ <http://digilib.uinsby.ac.id/18798/5/Bab%202.pdf>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, Pukul 08.50 WIB.

¹¹⁸ *Ibid.*

dijatuhkan oleh *syara'* yaitu jarimah-jarimah *had*, *qisas*, dan *diyat*, hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, dalam hal ini hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta pelakunya.

4. Tindak Pidana Suap dalam perspektif Islam

Suap dalam istilah fiqih dikenal dengan nama *risywah* yaitu pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu agar pihak itu memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan suatu kebathilan. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Tindakan suap termasuk tindakan yang bermaksud untuk menguntungkan oleh penyuap dan penerima suap. Biasanya suap dilakukan sebelum hal yang diminta oleh pelaku suap untuk dipenuhi oleh penerima suap. Contohnya, suap dalam hal jabatan, dalam hal ini pihak penyuap memberikan sesuatu kepada pihak yang memiliki kewenangan di atasnya, sebelum terjadinya perilaku suap tersebut biasanya ada kesepakatan jahat di dalamnya. Sebelum suap dalam hal jabatan dilakukan pastinya ada suatu mahar tertentu yang diberikan kepada pihak penerima suap, baik berupa barang atau uang.

Risywah adalah pemberian seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariat)

atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *murtasyi*; dan penghubung antara *rasyi* dan *murtasyi* disebut *ra'isy*.¹¹⁹ Suap, uang pelicin, *money politic*, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.¹²⁰ Menurut Ibrahim Anis, sebagaimana dikutip didalam M. Nurul Irfan yang terdapat di buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Mardani *risywah* adalah 1) sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, 2) sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.¹²¹

Larangan-larangan suap atau penyuaipan yang sesuai dalam hukum islam diatur didalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Risywah terdapat tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus *riyswah* tertentu

¹¹⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 4/Munas VI/MUI/2000 tentang *Risywah* (suap), *Ghulul* (korupsi) dan hadiah kepada pejabat Ditetapkan di: Jakarta pada tanggal: 27 Rabi'ul Akhir 1421 H. 29 Juli 2000 M.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Mardani, Hukum Pidana Islam, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta 2019. Hlm. 82.

boleh jadi tidak hanya melibatkan unsur-unsur diatas sebagai objek *risywah*, melainkan juga melibatkan pihak keempat yang disebut sebagai perantara atau *broker* antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima. Adapun bentuk-bentuk suap menurut hukum islam antara lain:

a.) *Money politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Suap dalam bahasa arab adalah *risywah* atau *risywah*, yang yang berasal dari kata *al-risywah* yang artinya sebuah tali yang menyambungkan sesuatu ke air. *Al-rasyi* adalah orang memberi sesuatu yang batil, sedangkan *murtasyinya* adalah yang menerima. *Al-raisy* adalah perantara keduanya sehingga Rasulullah melaknat kesemuanya pihak.¹²²

b.) Gratifikasi

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹²³

¹²² A Khaerun Hidayah, *Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm. 39.

¹²³ Diana Kusumasari, "*Perbedaan Suap dan Gratifikasi*", terdapat pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019, pukul 01.17 WIB.

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi (suap) adalah ta'zir, yaitu hukuman yang besar ringannya ditentukan oleh pemerintah/majelis hakim. Bahkan untuk memberikan efek jera Nahdhatul Ulama (NU) telah mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi koruptor.¹²⁴ Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *Ghulul* (penggelapan), yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Qur'an dan Hadist), mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.¹²⁵

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana,

¹²⁴ Mardani, *Op.Cit*, hlm. 84.

¹²⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Ctk.Kedua, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 103.

membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-
menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah
komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah “*Barangsiapa di antara
kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan
tangannya....*” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ahmad). Mencegah
kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada
dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk
mencegah kemungkaran tersebut.¹²⁶



¹²⁶ *Ibid*, hlm. 104.